



PUTUSAN

Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. xxxxx, tempat/tanggal lahir Xxxxx / 10 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di Dusun Xxxxx, RT.004, RW.001, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, NIK xxxxx, tempat/tanggal lahir Xxxxx / 11 Februari 1994, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di Dusun Xxxxx, RT.005, RW.003, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 13 Desember 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxx di bawah Register Perkara Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg tanggal 13 Desember 2023, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0131/022/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx kurang lebih selama 5 tahun 2 bulan. Namun sejak bulan Mei 2023 Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN XXXXX sampai saat ini kurang lebih selama 6 bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxx, Xxxxx, 20 Januari 2019 Anak tersebut ikut Termohon;
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Termohon tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN XXXXX sejak tahun 2020 sampai saat ini;
 - Termohon tidak pernah sepaham dengan Pemohon;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama. Kemudian Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN XXXXX sampai saat ini kurang lebih selama 6 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, dengan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk

Halaman 2 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perkawinannya dengan Termohon; dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Oleh karenanya Pemohon berketetapan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih baik putus karena perceraian; (*Vide Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*);

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Xxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR., Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar perkara Pemohon dan Termohon diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator **Syafrul, S.HI., M.Sy.** berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 21 Desember 2023, dan berdasarkan laporan mediator

Halaman 3 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2023 bahwasanya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban;
2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon posita 1,3 adalah benar;
3. Bahwa Termohon menolak dengan 16005 dalil permohonan Pemohon posita 2 hal tersebut tidak benar. Yang benar Pemohon dan Termohon tidak pernah berpisah, bahwa berpisahannya Pemohon dan Termohon karena tuntutan pekerjaan, Pemohon kerja di Kota Semarang sejak bulan Mei 2023 dan sekira bulan September 2023 Pemohon dan Termohon pulang di Carikan dan antara Pemohon dan Termohon melakukan hubungan selayaknya suami isteri;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon posita 4 hal tersebut tidak benar. Yang benar ialah tidak ada pertengkaran dan perselisihan dan hubungan selama ini baik baik saja dan harmonis hanya saja karena tuntutan pekerjaan hubungan menjadi jarang ketemu karena Pemohon kerja sebagai kontraktor di Semarang dan Termohon di Xxxxx bekerja sebagai guru dan setiap hari jumat Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Xxxxx, Rt/Rw 004/001 Desa Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon posita 5 hal tersebut tidak benar. Yang benar bahwa bulan September Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita lain di rumah kontrakan wanita tersebut. Mulai saat itu ada pertengkaran dan perselisihan. Sampai saat ini pun tidak ada itikad baik dari Pemohon dan Wanita tersebut. Bahkan

Halaman 4 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi di lapangan mereka sering berpergian bersama-sama.

6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon posita 6 adalah benar. Pihak keluarga berupaya mendamaikan masalah perselingkuhan Pemohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon untuk selebihnya.

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa sampai saat ini Penggugat Rekonvensi/Termohon masih menginginkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon;
2. Namun demikian apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon bersikeras untuk bercerai dari Penggugat Rekonvensi/Termohon dikarenakan pengajuan cerai talak dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak beralasan, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddak, nafkah terlampau, mutah dan biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai dengan anak berusia 21 tahun;

PRIMER

DALAM KONVENSIS

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)
2. Menerima permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Cerai Talak Tergugat Rekonvensi/Pemohon, maka mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Xxxxx yang lahir di Xxxxx pada tanggal 20 Januari 2019 kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon (ibunya) tanpa menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon (bapaknya) kepada anaknya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon yaitu:

Halaman 5 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 2) Mufah akibat terjadinya perceraian berupa logam mulia antam 30 gram
 - 3) Nafkah terlampau sejak sekira 12 bulan tidak memberikan nafkah (Februari sampai dengan Desember 2023) X Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) X 11 bulan - Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)
 - 4) Nafkah anak/Hadlonah (biaya pendidikan dan kesehatan) sebesar 200.000,00 (dua ratus ribu) per hari/anak sampai usia mencapai 21 tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/ hari X 30 hari - Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)/ bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25%sesuai dan selarasan dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Xxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya dan sebenarnya;

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi /

Halaman 6 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

JAWABAN KONVENSİ

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohon;
2. Benar;
3. Tidak benar, bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Mei 2023 dan Pemohon kerja di Kota Semarang sejak bulan Februari 2023 dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri sejak bulan April 2023 sampai saat ini;
4. Tidak benar, Pemohon tetap pada dalil Pemohon;
5. Benar;
6. Benar;
7. Bahwa Pemohon tetap pada dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

JAWABAN REKONVENSİ

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil Pemohon untuk berpisah dengan Termohon;
2. Bahwa Pemohon menyetujui permintaan Termohon akan tetapi sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Berdasarkan uraian atau dalil-dalil tersebut diatas Pemohon memohon kepada majelis hakim yang menangani perkara ini untuk mengabulkan tuntutan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSİ

1. Membayar kepada Termohon yaitu :
 - 1) Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2) Nafkah Mut'ah berupa logam mulia antam 1 gram karena Pemohon menyesuaikan dengan mahar yang diberikan Ketika menikah;
 - 3) Nafkah lampau sejak bulan (Agustus - Desember 2023) X Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Rp 7.500.000,00

Halaman 7 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

4) Nafkah anak diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak berusia dewasa;

2. Membayar biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

SUBSIDER

Pemohon memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 02 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx. bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0131/022/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 12 Maret 2018, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa atas bukti surat yang disampaikan Pemohon, Termohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan isinya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 22 (dua puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai Keponakan Pemohon dan mengenal Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sudah berpisah;
- Bahwa, saksi belum pernah melihat maupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 25 (dua puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Carikan 1 RT 002 RW 001 Desa Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon kenal Pemohon dan Termohon saksi sebagai Tetangga Pemohon berjarak

Halaman 9 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.



300 (tiga) ratus meter dan mengenal Termohon sebagai suami dari Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sudah berpisah rumah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah. yang saksi ketahui hanya Pemohon tiba-tiba pulang ke rumah orang tuanya sendirian tidak bersama dengan Termohon dan anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pemborong konstruksi batu dan kayu, sedangkan Termohon sebagai ibu rumah tangga;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Pemohon yang meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtuanya
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

3. SAKSI 3, umur 55 (lima puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Carikan 01 RT 004 RW 001 Desa Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ayah kandung Pemohon dan mengenal Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;

Halaman 10 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sudah berpisah;
- Bahwa, saksi pernah melihat maupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah. yang saksi ketahui hanya sejak 1 (satu) bulan yang lalu keduanya berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Mei 2023, Pemohon pulang ke saksi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai pemborong sejak 3 (tiga) tahun yang lalu namun saksi tidak mengetahui berapa besar penghasilan Pemohon;
- Bahwa, saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan saksi di muka sidang yaitu:

1. **SAKSI**, umur 62 (enam puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai xxxx xxxxxxxx Termohon dan mengenal Pemohon sebagai suami dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah tahun 2018
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi selaku orangtua Termohon;

Halaman 11 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama Yuli beralamat di Wonosobo. Bahkan saya sendiri pernah membuktikan dengan mencari tau kebenaran hal tersebut. Saya pernah mendatangi Ketua RT setempat di tempat tinggal WIL tersebut. Istri dari Ketua RT kemudian memberitahu saya bahwa Pemohon memang sering datang ke rumah WIL tersebut. Selanjutnya saya membuktikannya dengan melintas di depan rumah WIL tersebut dan pada saat itu saya melihat mobil Pemohon terparkir disana dan saya juga melihat Pemohon dengan WIL tersebut sedang makan berdua;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu. Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah datang kembali, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa, semenjak berpisah, Termohon sempat mendatangi Pemohon pada bulan September 2023. Dan setelah itu baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah saling komunikasi dan mengunjungi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena tidak ada itikad baik dari Pemohon untuk rukun kembali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena tidak adanya itikad baik dari Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dan Termohon juga ingin berpisah dari Pemohon;

Halaman 12 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan tetap mempertahankan dalil-dalil dalam permohonannya yang secara garis besar tetap ingin berpisah dengan Termohon. Kemudian terkait besaran nafkah-nafkah yang dituntut oleh Termohon kepada Pemohon, Pemohon bersedia memenuhinya sesuai dengan kesanggupan Pemohon sebagaimana tercantum dalam jawaban rekonvensinya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sepanjang tuntutan Termohon sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi yang Termohon ajukan dipenuhi oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Halaman 13 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN XXXXX, Termohon tidak pernah sepaham dengan Pemohon akibatnya sejak Mei 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Maret 2018 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 14 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, saksi yang dihadirkan Termohon adalah keluarga atau orang dekat Termohon, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan

Halaman 15 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon tidak bersedia tinggal lagi dengan Pemohon di rumah Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Xxxxx**, lahir pada tanggal 20 Januari 2019, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat Rekonvensi anak tersebut tumbuh kembang dengan baik;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan tidan pidana, menelantarkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-

Halaman 16 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 17 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonsensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam petitum gugatan rekonsensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi bernama **Xxxxx**, lahir tanggal 20 Januari 2019 dalam hadhanah Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 3.2. Mut'ah akibat terjadinya perceraian berupa logam mulia antam 30 gram
 - 3.3. Nafkah terlampau sejak sekira 12 bulan tidak memberikan nafkah (Februari sampai dengan Desember 2023) X Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) X 11 bulan - Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)
 - 3.4. Nafkah anak/Hadlonah (biaya pendidikan dan kesehatan) sebesar 200.000,00 (dua ratus ribu) per hari/anak sampai usia mencapai 21 tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya melalui Penggugat Rekonsensi/Termohon sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/ hari X 30 hari - Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)/ bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25%sesuai dan selarasan dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara

Halaman 18 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonsensi dan duplik rekonsensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonsensi sebagai berikut:

Hadhanah Anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai hak hadhanah anak/anak-anak bernama **Xxxxx**, lahir tanggal 20 Januari 2019 Tergugat Rekonsensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak berkebaratan anak dalam asuhan Penggugat Pekonsensi, Tergugat Rekonsensi sanggup memberikan nafkah anak setiap bulan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak. Dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, tidak semata-mata harus ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena pada hakikatnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak bila terjadi perceraian, yang menentukan adalah siapa yang paling mampu memujudkan kepentingan terbaik anak. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI itu sendiri bila dipahami bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi kebiasaan tersebut tentu tidak dapat diterapkan kepada semua orang, karena dalam kasus-kasus

Halaman 19 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu faktanya anak lebih dekat dengan ayahnya. Artinya pasal 105 huruf (a) KHI tersebut tidak dapat diterapkan dengan serta merta terhadap semua kasus karena dalam kasus-kasus tertentu norma tersebut harus ditafsirkan bersama dengan peraturan perundang-undangnya lainnya, sehingga didapatkan asas dan norma yang adil dan lebih memihak kepentingan anak yaitu asas "hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali fakta tentang pertumbuhan anak secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis anak selama dalam pengasuhan dan rekam jejak orang tua (Penggugat dan Tergugat) anak, siapa di antara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang layak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata selama anak dalam asuhan Penggugat Rekonvensi anak telah tumbuh dan berkembang dengan baik serta terjamin hak-haknya seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan dan partisipasinya dengan lingkungan sekitar dalam sebuah lingkungan dan suasana yang baik secara sosial dan budayanya, dimana anak tumbuh kembang dengan aktif mengaji, bimbingan belajar, main bersama teman-temannya, mengikuti ekstrakurikuler dengan berbagai prestasi, terlihat ceria dan antusias dengan orang lain yang sebelumnya tidak dikenal serta merasa nyaman dengan lingkungan tersebut beserta dengan sosial budayanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, anak tumbuh kembang dengan baik secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis, dengan demikian anak lebih baik tetap bersama Tergugat karena dengan tetap tinggal di tempat tersebut, anak tersebut tidak harus menyesuaikan lagi dengan lingkungan sosial yang baru yang tidak mudah bagi anak se-usianya dan hal ini juga lebih dapat menjaga kestabilan perkembangan

Halaman 20 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa anak tersebut, sangat beresiko bila anak tersebut dipindah dan dicabut dari lingkungan sosialnya yang sekarang ke lingkungan sosialnya yang baru, dalam hal ini bila anak tersebut ditetapkan dalam asuhan .. karenanya Majelis Hakim berpendapat biarlah anak tersebut tumbuh kembang dengan lingkungan sosial sekarang, janganlah anak dijadikan percobaan terlalu beresiko;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam aspek penggalian rekam jejak orang tua yang dalam pengasuhan anak dipandang mempunyai peran yang sangat signifikan, karena disini akan melahirkan aspek moralitas dimana hal tersebut erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, dan aspek tersebut mampu menunjukkan apakah orang yang mengasuh anak memiliki moral, beragama yang baik, dan berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, tidak ternyata ditemukan fakta bahwa Termohon tidak termasuk orang yang melalaikan kewajibannya, menelantarkan anak tersebut dan berkelakuan buruk sebagaimana maksud Pasal 49 ayat 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Artinya bila Termohon sehari-hari dituntut untuk menanamkan perilaku-perilaku tersebut pada dirinya, tentu saja dengan sendirinya Termohon akan menanamkan hal yang sama kepada anak tersebut bila tetap dalam asuhannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan pengasuhan anak tersebut kepada Pemohon karena tidak ada halangan bagi Termohon tetap melanjutkan pengasuhan anak tersebut dan hal ini lah yang terbaik bagi anak tersebut untuk saat ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dan maksud Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan

Halaman 21 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan/kemudlaratan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak untuk saat ini adalah anak tetap dalam asuhan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **Xxxxx**, lahir tanggal 20 Januari 2019 ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak ada pada Penggugat Rekonvensi, bukan berarti Tergugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan dua anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat Rekonvensi dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan*

Halaman 22 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat Rekonvensi atas anak tersebut;

Biaya Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa terhadap biaya hadhanah anak/anak sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bila dikaitkan dengan tuntutan nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “*Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*”. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*”. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan “*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*”

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة ا لولد

Artinya kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (*Al-Muhadzdzab II: 177*)

Halaman 23 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فمن له اب وام فنفقته على اب

Artinya (Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan tanggungjawab nafkah anak tersebut tetapi menurut pandangan Tergugat Rekonvensi tidak bisa ditentukan jumlah besar kecilnya, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi

Halaman 24 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan nafkah anak telah terjadi kesepakatan tentang besaran biaya hadhanah anak tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan berrkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % setiap tahun;

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyanggupinya;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sehingga ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan nafkah iddah telah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah berupa logam mulia antam 30 gram, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya *Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;*

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya *Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"*

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya *Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musyatsyidin : 214)"*

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan

Halaman 26 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bah membahu membangun keluarga sejak menikah tanggal 10 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa logam mulia antam 1 gram, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan yaitu berupa logam mulia antam 30 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis lah yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abu Zahroh dalam kitabnya al-Ahwal as-Syahsiyah halaman 334 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة
سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : Apabila talak itu ba'da dukhul tanpa ridhonya isteri, maka ia (isteri) berhak atas *mut'ah* sebesar jumlah nafkah satu tahun setelah habis masa iddah;

Halaman 27 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pada pandangan ahli hukum di atas yang diambil alih menjadi pandangan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim memandang layak Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 1 (satu) tahun dikali besarnya nafkah *iddah* satu bulan yaitu sebesar 12 (dua belas) bulan x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Nafkah lampau terhutang

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, Nafkah terlampau sejak sekira 12 bulan tidak memberikan nafkah (Februari sampai dengan Desember 2023) X Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) X 11 bulan - Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah terhutang tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya Nafkah lampau sejak bulan (Agustus - Desember 2023) X Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah sejak Mei 2023 sampai dengan perkara diajukan bulan Desember 2023 yaitu selama 7 (tujuh) bulan, maka Majelis Hakim memandang layak Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 7 (tujuh) bulan dikali besarnya nafkah *iddah* satu bulan yaitu sebesar 7 (tujuh) bulan x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan hadlonah/nafkah anak bernama **Xxxxx**, lahir tanggal 20 Januari 2019 sampai mencapai usia 21 tahun, majlis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak tidak berdasar hukum, maka terhadap tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Halaman 28 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Xxxxx;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak bernama **Xxxxx**, lahir tanggal 20 Januari 2019 berada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri;

Halaman 29 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan hak akses yang seluas luasnya bagi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung anak bernama **Xxxxx**, lahir tanggal 20 Januari 2019 untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama **Xxxxx**, lahir tanggal 20 Januari 2019 melalui Penggugat Rekonvensi minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap bulan dengan tambahan 10 % setiap tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak berumur 21 tahun atau mampu mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 5.1. Nafkah selama masa *Iddah* Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 5.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);
 - 5.3. Nafkah lampau sejumlah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);Yang harus diserahkan didepan sidang pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menyatakan menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama **Xxxxx** pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 H oleh kami **Syafrul, S.HI., M.Sy.** sebagai ketua majelis, **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.** dan **Foad Kamaludin, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Niken Amboro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 30 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Syafrul, S.HI., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Masrukhin, S.H., M.Ag

Foad Kamaludin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Niken Amboro, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31 halaman,
Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)